



Penerapan Prinsip-Prinsip Anggaran Publik pada Organisasi Publik di Era Pandemi COVID-19

Citra Anggraeni¹, Lili Erina¹, Sofyan Effendi¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: citraanggraeni@gmail.com

Abstrak

COVID-19 menyebabkan organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan refocusing anggaran untuk mengantisipasi dampak sistemik COVID-19. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana organisasi publik mengelola anggaran mereka di era pandemi COVID-19. Untuk menjawab masalah ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif pada 2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dipilih secara purposive. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi. Bertolak dari kerangka pikir yang dikembangkan Shafritz dan Russel (2020), peneliti menemukan bahwa manajemen anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah demokratis, adil, dan berhati-hati, tetapi belum transparan, bermoral tinggi, dan akuntabel. Peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan upaya serius untuk meningkatkan derajat transparansi, akuntabilitas, bermoral tinggi dalam manajemen anggaran mereka.

Kata kunci: anggaran, corona, COVID-19, pandemi, pemerintah, sektor publik

Abstract

Coronavirus disease (COVID-19) has caused government organizations, both central and regional, to refocusing their budgets to anticipate the systemic impact of COVID-19. This article aims to analyze how public organizations manage their budgets in the era of the COVID-19. To answer this problem, researchers conducted qualitative research in 2020 at the Education Agency of Bandung District, West Java Province. Data were collected by observation and in-depth interviews with several informants who were selected purposively. Researchers also collect secondary data through documentation. Borrowing the framework developed by Shafritz and Russel (2020), researchers argues that budget management at the Education Agency of Bandung District was democratic, fair and careful, but not yet transparent, highly moral and accountable. The researcher recommends that the Education Agency of Bandung District make serious efforts to increase the degree of transparency, accountability, high morals in their budget management.

Keywords: budget, corona, COVID-19, government, pandemic, public sector

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/01/2020

Ditelaah: 15/03/2020

Diterbitkan: 25/06/2020

KUTIPAN

Anggraeni, C., Erina, L., Effendi, S. (2020).

Penerapan prinsip-prinsip anggaran publik di organisasi publik di era pandemi COVID-19.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11, doi:

10.47753/pjap.v1i1.9





PENDAHULUAN

Penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting didalam proses perencanaan, pengendalian, penggunaan serta dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Penganggaran menggambarkan proses dari langkah persiapan yang dibutuhkan sebelum dimulainya penyusunan rencana hingga langkah akhir pengumpulan berbagai informasi dan data, membagi tugas perencanaan, pelaksanaan serta memantau dan mengevaluasi rencana itu sendiri. Tata cara penganggaran daerah telah diatur sesuai dengan peraturan nomor 33 Menteri Dalam Negeri tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Eksekutif. Anggaran terdiri dari rencana, dibuat dan dilaksanakan dalam bentuk numerik, dinyatakan dalam mata uang dan mencakup semua kegiatan. Peran atau hal terpenting didalam anggaran adalah penyatuan kegiatan serta uang.

Anggaran sektor publik bertentangan dengan anggaran sektor swasta, dimana dalam sektor publik harus bisa diinformasikan kepada publik atau jelas transparansinya. Anggaran dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan pengelolaan perencanaan strategis sebagai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam sektor publik tujuan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan dan manfaat yang prima kepada publik. Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi utama sebagai alat perencanaan, alat politik, alat kebijakan fiskal, alat komunikasi, alat pengendalian, alat koordinasi, alat evaluasi kerja, alat motivasi, dan alat desain ruang publik dimana keberadaannya tidak bisa diabaikan oleh organisasi sektor publik.

Penyusunan anggaran sektor publik harus ditunjukkan untuk kepentingan umum serta mewujudkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Semua aktivitas baik secara individu dalam kelompok atau organisasi harus dimulai dengan aktivitas pertama dan diakhiri dengan aktivitas terakhir. Rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir disebut suatu siklus. Pada anggaran juga memiliki berbagai banyak kegiatan yang sering dinamakan dengan siklus anggaran. Penyusunan anggaran dalam sektor publik memiliki empat tahap siklus anggaran. Menurut Mahsun, dkk (2013:45) dalam buku Akuntansi Sektor Publik ada empat tahap siklus anggaran yang terdiri dari tahapan persiapan yang memberikan arahan berdasarkan rencana strategis suatu instansi yang akan dilakukan setiap periodenya, melakukan estimasi pengeluaran berdasarkan perkiraan pendapatan yang ada, ratifikasi adalah tahapan pengesahan anggaran, hal terpenting yang perlu difokuskan dalam tahap pelaksanaan anggaran ini harus dipusatkan kepada manajer keuangan adalah sistem informasi dalam akuntansi dan sistem pengendalian manajemen dan tahapan pelaporan serta evaluasi dalam siklus penganggaran dimana anggaran dipertanggungjawabkan atau dibukukan dalam bentuk laporan lalu dievaluasi pelaksanaannya

Pelaksanaan pedoman, petunjuk teknis perencanaan serta penyusunan APBD dibutuhkan pedoman untuk menyusun dan prinsip-prinsip dalam penganggaran. Menurut Shafritz dan Russel, didalam buku Akuntansi Sektor Publik karya Indra Bastian (2010-193), terdapat enam prinsip-prinsip penganggaran yang sudah merujuk pada perkembangan terkini dimasyarakat, yakni: (a) demokratis, yang mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislative; (b) adil, berarti bahwa anggaran harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proposional dialokasikan kesemua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya; (c) transparan, adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum; (d) bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi; (e) berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi; dan (f) akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan



organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran pada dasarnya harus dilaksanakan terus-menerus pada setiap siklus dalam setiap tahun anggaran. Penerapan prinsip-prinsip penganggaran ini harus dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau organisasi sektor publik yang dimulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini penulis akan melihat di daerah Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung merupakan Provinsi terpadat urutan kedua di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung bersifat homogen dimana masyarakatnya mempunyai latar belakang yang sama dan tingkat mobilitasnya tidak tinggi seperti di Ibukota. Salah satu target Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung adalah Pembangunan pendidikan berkualitas sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesuai dengan perkembangan terakhir, Provinsi Jawa Barat berstatus tinggi dan menempati peringkat ke-10 secara nasional. Dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Kabupaten Bandung memiliki status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Kabupaten Bandung dalam hal sumber daya manusia sudah mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,75 poin. Angka itu salah satunya dapat dicapai berkat indeks pendidikan yang sudah 63,71 poin. Dalam hal ini kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sangat bagus, yang berarti rencana kerjanya baik maka proses penganggarnya juga baik.

Maret 2020 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa covid-19 sudah memasuki ke Indonesia. Covid-19 di Indonesia memiliki dampak buruk untuk semua bidang dalam negeri baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Salah satu pengaruhnya dalam sektor pemerintahan adalah adanya perubahan penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2020. Perubahan penyusunan anggaran membuat beberapa kegiatan terhambat ataupun tidak terlaksana sesuai dengan rencana strategis dan program kerja tahunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2020. Perubahan anggaran ini bertujuan untuk refocussing kegiatan dan prioritaskan di bidang kesehatan. Proses perubahan anggaran ini terjadi pada bulan maret, dimana pada bulan maret siklus anggaran sudah pada tahap pelaksanaan.

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran sangatlah penting untuk diperhatikan karena ada indikator yang dijadikan sebagai alat penilaian kinerja pemerintah daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan dalam satu tahun program kerja yang memuat segala kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam penganggarnya melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota legislatif.

Proses penganggaran dibuat terlebih dahulu lalu selanjutnya dibuatlah Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan antara dinas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan TAPD dan anggota legislatif kemudian menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini harus dibuatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah ada RKA kemudian dibahas kembali bersama anggota legislatif.

Alur proses penganggaran tersebut disusun saat kondisi dalam keadaan normal dimana dalam penyusunannya masih melaksanakan prinsip-prinsip penganggaran. Pada tahun 2020 terjadi perubahan kondisi karena adanya pandemi covid-19 yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Covid-19 membawa suasana yang tadinya normal menjadi tidak normal dimana pada saat seperti ini kondisi banyak yang berubah. Negara harus bisa refocussing anggaran ke kegiatan yang lebih di prioritaskan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2020 mengalami lima belas kali perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran, perubahan kelima Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di efisiensi sampai dengan 50% dan difokuskan untuk penanganan covid-19. Perubahan rencana



kerja anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menarik penulis untuk meneliti apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun 2020 masih menerepakan prinsip-prinsip penganggaran. Atas dasar latar belakang diatas, maka penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen penganggaran organisasi publik pada masa pandemi covid-19 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002). Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Dengan kata lain, penerapan adalah aktivitas, tindakan, atau mekanisme pada suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sementara itu, penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Menurut Munandar (2007:11) penganggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran adalah kumpulan dari semua proses untuk mempersiapkan suatu anggaran rencana atau kegiatan yang telah ditetapkan secara sistematis untuk periode tertentu dalam ukuran finansial sehingga memberikan informasi tentang segala aktivitas disetiap kegiatannya.

Menurut Mardiasmo (2009:63) Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut: (a) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) : merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. (b) Anggaran sebagai Alat Pengendali (Control Tool) : Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk membatasi kekuasaan eksekutif. (c) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) : Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. (d) Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool) : Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen keuangan sektor publik. (e) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool) : Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian, terlihat ketika penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. (f) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) : Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan



berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. (g) Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) : Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Mahsun, dkk, (2013:45) dalam buku Akuntansi Sektor Publik ada empat tahap siklus anggaran yang terdiri dari: *Pertama*, Tahapan Persiapan. Tahapan ini dapat memberikan arahan berdasarkan rencana strategis suatu instansi yang akan dilakukan setiap periodenya, melakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan taksiran pendapatan secara akurat. *Kedua*, Tahapan Ratifikasi. Tahapan ratifikasi adalah tahapan pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memiliki manajerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari pihak eksekutif sangat penting pada tahap ini, karena eksekutif mempunyai kemampuan untuk mempunyai argument yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. *Ketiga*, Tahap Pelaksanaan Anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus dipusatkan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Keempat, Tahapan Pelaporan dan Evaluasi. Tahapan ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berusaha menggambarkan suatu gejala sosial secara deskriptif. Metode kualitatif ini memberikan informasi sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah dan merupakan penggambaran dari sebuah fenomena yang peneliti lihat saat melakukan wawancara dan observasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Dari berbagai jenis teknik dalam triangulasi data, pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik sumber (Moleong, 2017:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip demokratis dalam proses penganggaran

Demokratis merujuk pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sistem pemerintahan yang demokratis memberikan kesempatan untuk semua golongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan, pengembangan dan penetapan undang-undang baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan. Menurut Shafritz dan Russel demokratis merupakan aspek pertama yang mempengaruhi prinsip-prinsip penganggaran. Demokratis yang dimaksud oleh Shafritz dan Russel adalah dimana semua anggaran yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan unsur masyarakat dan harus dibahas dan disetujui oleh legislatif. Dalam aspek



demokratis, terdapat tiga dimensi dalam penerapan prinsip-prinsip penganggaran yaitu: partisipasi warga masyarakat, membahas bersama legislatif, dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

Partisipasi warga masyarakat dalam proses penganggaran adalah proses yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran. Peran warga masyarakat dalam proses penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah masyarakat memberitahu permasalahan yang ada, mengajukan usulan, saran atau informasi dari masing-masing daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran dihadiri perwakilan warga masyarakat dari tiap daerah atau tokoh masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran adalah proses yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran. Peran masyarakat dalam proses penganggaran di Dinas Pendidikan adalah masyarakat memberitahu permasalahan yang ada, mengajukan usulan, saran atau informasi dari masing-masing daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari tiap daerah atau tokoh masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Proses penganggaran bersama legislatif adalah aspek yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang demokratis. Dalam organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, segala proses penganggaran akan dipublikasikan untuk dibahas, dikritisi, didiskusikan dengan masyarakat dan legislatif. Legislatif yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui seluruh kegiatan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Mendapatkan persetujuan dari legislatif adalah aspek yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang demokratis. Legislatif yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui seluruh kegiatan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah Komisi D DPRD Kabupaten Bandung. Pembahasan dan persetujuan dari legislatif memiliki peran penting dalam membangun negara, khususnya peran penting dalam proses penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang dilihat dari teori prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Shafritz dan Russel yaitu prinsip demokratis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip demokratis karena telah mengikuti semua tahapan dan proses perencanaan anggaran yang dimulai dari Rencana Kerja Anggaran sampai dengan disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh legislatif.

Penerapan prinsip demokratis dalam proses penganggaran tahap ratifikasi

Pada aspek demokratis, terdapat tiga sub aspek dalam penerapan prinsip-prinsip penganggaran pada tahap ratifikasi yaitu unsur keikutsertaan masyarakat, membahas bersama legislatif dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran adalah proses yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran. Peran masyarakat dalam proses penganggaran di Dinas Pendidikan adalah masyarakat memberitahu permasalahan yang ada, mengajukan usulan, saran atau informasi dari masing-masing daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari tiap daerah atau tokoh masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Membahas dan mendiskusikan proses penganggaran bersama legislatif adalah aspek yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang demokratis. Dalam organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, segala proses penganggaran akan dipublikasikan untuk dibahas, dikritisi, didiskusikan dengan masyarakat dan legislatif. Legislatif yang memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui seluruh kegiatan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah Komisi D DPRD Kabupaten Bandung.

Hasil kajian menunjukkan seluruh tahapan dan tahapan proses perencanaan anggaran dimulai dari penyusunan program dan rencana aksi serta rencana kerja anggaran untuk pembahasan bersama DPRD



dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Perolehan persetujuan parlemen merupakan salah satu aspek yang mendukung penerapan prinsip demokrasi anggaran. Badan legislatif yang berwenang membahas dan menyetujui seluruh kegiatan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Bandung adalah Komite D DPRD Provinsi Bandung. Pembahasan dan pengesahan parlemen memegang peranan penting dalam pembangunan negara, khususnya dalam proses penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Bandung.

Penerapan prinsip demokratis dalam proses penganggaran

Demokratis merujuk pada gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sistem pemerintahan yang demokratis memberikan kesempatan untuk semua golongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan, pengembangan dan penetapan undang-undang baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan. Dalam aspek demokratis, terdapat tiga sub aspek dalam penerapan prinsip-prinsip penganggaran pada tahap implementasi yaitu unsur keikutsertaan masyarakat, membahas bersama legislatif dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran adalah proses yang mendukung penerapan prinsip-prinsip penganggaran. Peran masyarakat dalam proses penganggaran di Dinas Pendidikan adalah masyarakat memberitahu permasalahan yang ada, mengajukan usulan, saran atau informasi dari masing-masing daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penganggaran dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari tiap daerah atau tokoh masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Penerapan prinsip adil dalam proses penganggaran

Adil merupakan sikap jujur yang dimana tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Adil dalam penanggaran berarti bahwa pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil dan tepat agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan dan keputusan, karena pada dasarnya pendapatan pemerintah berasal melalui masyarakat. Menurut Shafritz & Russel penganggaran dana disuatu instansi pemerintah pusat maupun daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Dalam aspek adil, terdapat dua aspek yang digunakan untuk melihat bagaimana penerapan prinsip adil dalam penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dua aspek tersebut adalah anggaran diarahkan secara optimal untuk kepentingan orang banyak dan dialokasikan kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Adil merupakan sikap jujur yang dimana tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Adil dalam penanggaran berarti bahwa pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil dan tepat agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan dan keputusan, karena pada dasarnya pendapatan pemerintah berasal melalui masyarakat.

Memberikan pelayanan secara optimal untuk masyarakat atau kepentingan publik dalam sebuah kegiatan penganggaran adalah sorotan penting yang diarahkan kepada birokrasi pemerintahan. Faktor pendukung dari prinsip penganggaran yang adil ialah anggaran yang diarahkan secara optimal untuk kepentingan publik, anggaran ini diarahkan secara optimal agar masyarakat dapat membantu pemerintah dalam membangun negara. Proses penganggaran merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip adil. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip adil dalam proses penganggaran, dengan bukti adanya refocussing anggaran yang sudah diprioritaskan untuk penanganan covid-19 demi kepentingan orang banyak sesuai dengan intruksi dan arahan dari pemerintah pusat.



Anggaran didalam suatu instansi pasti memuat sasaran dan arah kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti perundangan-undangan. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah harus dibagikan secara merata untuk publik. Kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan yang diprioritaskan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan hasil analisis aspek anggaran dialokasikan kesemua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dalam proses penganggaran merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip adil.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip adil dalam proses penganggaran yang dialokasikan kesemua kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dengan bukti adanya refocussing anggaran yang sudah diprioritaskan untuk penanganan covid-19 seperti pembelian handsanitizer, pembuatan wastafel, melakukan pembelian thermogun, swab antigen para pegawai, serta mensterilkan kantor secara berkala menggunakan disinfektan yang dilakukan demi kepentingan orang banyak sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan intruksi dan arahan dari pemerintah pusat.

Penerapan prinsip transparan dalam proses penganggaran

Transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu instansi khususnya Dinas Pendidikan Kabupten Bandung. Menurut Shafritz & Russel transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum.

Terdapat dua aspek yang akan digunakan untuk mengukur penerapan prinsip transparan pada proses penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yaitu proses penganggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui oleh wakil rakyat dan harus diketahui masyarakat umum. Setiap proses penganggaran harus diketahui wakil rakyat dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pihak Dinas atau instansi yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkan semua kepada pimpinan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai penganggaran diketahui oleh wakil rakyat dalam proses penganggaran merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip transparan. Dinas Pendidikan sudah menerapkan prinsip transparan pada proses penganggaran yang harus diketahui oleh wakil rakyat, karena proses penanggaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah diketahui oleh wakil rakyat.

Penganggaran dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat dipastikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui musrenbang masyarakat dapat mengetahui segala proses penganggaran. Penganggaran dipublikasikan terbuka dan secara umum agar masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran yang dianggarkan untuk suatu kegiatan dan agar menimalisir penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh intansi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari wawancara, dokumentasi dan observasi mengenai penganggaran diketahui oleh wakil rakyat dalam proses penganggaran merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip transparan. Dinas Pendidikan sudah menerapkan prinsip transparan pada proses penganggaran yang harus diketahui oleh wakil rakyat, karena proses penanggaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah diketahui oleh wakil rakyat.

Penganggaran dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat dipastikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui musrenbang masyarakat dapat mengetahui segala proses penganggaran. Penganggaran dipublikasikan terbuka dan secara umum agar masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran yang dianggarkan untuk suatu kegiatan dan agar menimalisir penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh intansi yang bersangkutan.



Penerapan prinsip bermoral tinggi dalam proses penganggaran

Proses penganggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, melibatkan masyarakat pada proses penganggaran di dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dalam forum perangkat daerah. Dalam penganggaran Dinas Pendidikan telah menentukan syarat dan ketentuan untuk melakukan suatu kegiatan salah satunya proses penyusunan anggaran, menyepakati program prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan.

Hasil analisis mengenai pengelolaan anggaran yang berpegang teguh pada peraturan yang berlaku yang merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip bermoral tinggi. Dinas Pendidikan bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip bermoral tinggi yang berpegang teguh pada peraturan yang berlaku karena para pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengerjakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan peraturan yg berlaku.

Para pejabat pemerintah sudah seharusnya berpegang teguh pada peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakannya. Para pejabat pemerintah melakukan kegiatan bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam melakukan kegiatannya para pejabat harus mengikuti peraturan yang berlaku agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan target perencanaan, sehingga sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pengelola anggaran harus pintar dan teliti dalam menganggarkan dan memakai anggaran tidak melebihi dan tidak mengurangi besaran anggaran, agar anggaran yang dianggarkan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan.

Penerapan prinsip berhati-hati dalam proses penganggaran

Mengelola anggaran agar bisa tercukupi sesuai dengan target perencanaan harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dimulai dari menentukan presentase dalam pengelolaan anggaran, menentukan anggaran, mengurangi resiko berhutang, adanya bukti dokumen mengenai pengelolaan anggaran dan dilakukan secara berhati-hati agar sumberdaya yang digunakan bisa bermanfaat. Anggaran dan sumberdaya agar bisa tercukupi sesuai dengan kebutuhan harus bisa menentukan tujuannya. Sasaran yang tepat waktu agar anggaran yang dikeluarkan bisa seimbang dengan sumberdaya yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis mengenai yang merujuk pada teori prinsip berhati-hati. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip berhati-hati menurut Shafritz dan Russel karena dana yang dianggarkan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan yang diprioritaskan untuk masa pandemi covid-19. Merujuk pada teori prinsip berhati-hati. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip berhati-hati menurut Shafritz dan Russel karena dana yang dianggarkan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan yang diprioritaskan untuk masa pandemi covid-19.

Penerapan prinsip akuntabel dalam penganggaran

Ada dua aspek yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip yang akuntabel pada penelitian ini yaitu, pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua aspek untuk mengukur penerapan prinsip akuntabel dalam penganggaran di Dinas Pendidikan akan dianalisis dan penulis akan memberikan kesimpulan untuk setiap aspek. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan memaparkan kedua aspek yang telah ditentukan sebagai berikut: pertama, analisis pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan secara internal kepada pimpinan pada tahap persiapan. Akuntabel merupakan faktor yang paling utama dalam setiap proses pengelolaan anggaran setiap instansi. Pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat



dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bisa dalam bentuk laporan atau dokumen fisik seperti Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Tahunan. Analisis mengenai pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan pada tahap persiapan yang merujuk pada teori prinsip akuntabel. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah menerapkan prinsip penganggaran yang akuntabel secara internal kepada pimpinan karena adanya bukti fisik dari dokumen laporan kepada pimpinan yang dimulai dengan RKA pada tahap persiapan.

Kedua, analisis unsur pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan secara eksternal kepada publik pada tahap persiapan. Instansi pemerintahan dituntut untuk akuntabel didalam setiap kegiatannya. Tujuannya agar publik tau anggaran dipakai untuk apa dan kegiatan apa saja. Pelaksanaan kegiatan dan aktivitas suatu instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sudah seharusnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya bertanggungjawab atas beberapa kelompok penting saja seperti dalam lingkaran pemerintahan itu sendiri. Pertanggungjawaban kepada publik itu penting karena bisa membangun kepercayaan publik kepada pemerintahan, selain itu publik bisa melihat kinerja pegawai Dinas Pendidikan dalam didalam setiap kegiatannya dan dalam pengelolaan anggaran apakah setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan anggaran harus dipertanggungjawabkan secara eksternal kepada publik pada tahap persiapan yang merujuk pada teori prinsip-prinsip penganggaran menurut Shafritz dan Russel yaitu prinsip akuntabel. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum menerapkan prinsip penganggaran yang akuntabel secara eksternal kepada publik karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tidak pernah mengupload dan memperbaharui dokumen laporan anggaran sejak tahun 2019. Jadi untuk dokumen laporan seperti LAKIP dan LRA tahun anggaran 2020 yang tidak dipublikasikan kepada publik.

KESIMPULAN

Selama pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung hanya mampu menerapkan prinsip demokratis, adil dan berhati hati. Sebaliknya, mereka belum mampu mewujudkan berpegang teguh dengan prinsip transparan, bermoral tinggi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran publik yang mereka kelola. Peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung secara teratur memutakhirkan informasi yang ada di website mereka sebagai bagian dari peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus lebih tegas dan lebih teliti pada seluruh pegawai dalam melakukan kegiatannya sehingga anggaran bisa mencapai targetnya dan terhindar dari oknum-oknum yang ingin menguntungkan dirinya sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada aparat sipil negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sagian. 2014, *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Upaya Meningkatkan Capaian Kinerja*. Universitas Airlangga.
- Arga Fitra Atmaja. 2016, *Pengaturan Pergeseran Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Kuningan
- Bastian Indra, 2010 *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga
- Bunga Rizkina. 2018. *Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



- Dadang Suhendar. 2016, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Berbasis Kinerja APBD Kab/Kota Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator. Universitas Kuningan
- Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
- Dokumen Daftar Hadir Masyarakat Dalam Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2019.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.
- Dwi Nofita Sari, Sri Minarti, Salmah Pattisahusiwa. 2018, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja di Pemerintah Kota Samarinda. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Halim, Abdul 2014. Akutansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno. 2015. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Ilham Akbar. 2014, Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Universitas Negeri Padang.
- Ivan Dealice. 2015, Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kampus Unsrat Bahu Malalayang.
- Kristianto Suryo. 2017, Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.
- Mahmudi, 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2009. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Miles, Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ning Umbar Susilowati, Andreas, Devi Safitri. 2018, Pengaruh Partisipan Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Akuntabilitas Sektor Publik Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (SKPD Kab.Kampar). Universitas Riau.
- Nurul Hidayati. 2015, Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik). Universitas Negeri Surabaya
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik, Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.
- Setiawan, Guntur.2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2011, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: BPFE
- Taufan Maulani, Agus Cholik, Eneng Tuti Alawiah. 2018, Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Institus Ilmu Sosial dan Manajemen Universitas Sriwijaya. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Usman, 2002. Konteks Impelementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada